

Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga *Justice Collaborator*

Sri Wardani Sirait¹, Nisa Permata Sari², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

wardanisirait194@gmail.com¹

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to identify and analyze how legal protection and rights are regulated for families with Justice Collaborator status in an effort to uncover criminal acts. The method in this study uses a normative juridical approach. From the research conducted, the authors obtained results in the form of legal protection for Justice Collaborator families who have protection and have rights including supervision and escort, provision of body security equipment, provision of medical and psychological services, reimbursement of living expenses during the protection period, reimbursement of accommodation costs and transportation during the protection period, protection provided in a safe house, relocation and a new identity in accordance with Undang Undang No 31 Tahun 2014 Pasal 5 concerning the protection of witnesses and victims.

Keywords: *legal protection, justice collaborator, crime.*

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pengaturan perlindungan hukum dan hak nya bagi keluarga berstatus Justice Collaborator dalam upaya mengungkap tindak pidana. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh hasil berupa perlindungan hukum bagi keluarga Justice Collaborator yang memiliki perlindungan dan mempunyai hak antara lain Pengawasan dan pengawalan, Penyediaan peralatan keamanan badan, Pemberian layanan medis dan psikologis, Penggantian biaya hidup selama masa perlindungan, Diberikan penggantian biaya akomodasi dan transportasi selama dalam masa perlindungan, Perlindungan yang diberikan di rumah aman, Relokasi dan identitas baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci: *perlindungan hukum, justice collaborator, kejahatan.*

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum yang ada didalam masyarakat merupakan suatu hal yang darurat dan krusial, mengingat fungsi dari hukum sebagai pelindung bagi kepentingan manusia dari gangguan dan kerugian baik berupa fisik maupun moral yang telah dilakukan oleh pihak lain yang secara sadar melanggar hukum. Dengan adanya hukum diharapkan akan dapat mewujudkan cita-cita keadilan yang tinggi bagi manusia, yaitu mastarokat yang aman dan nyaman. Hal itu hanya akan dapat terwujud dengan melalui suatu peradilanyang independen dan merdeka, sesuai dengan bunyi dari Pasal 1 Ayat (1) yakni :

Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka guna untuk menyelenggarakan peradilanyang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, dengan tujuan terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

kejahatan merupakan salah satu fenomena sosial yang semakin meningkat kualitas ataupun kuantitasnya saat ini. Banyak upaya yang sudah dilakukan dalam menekan aksi dari kejahatan ini. Apapun tindakan yang akan dilakukan tidak akan mungkin dapat menghapus kejahatan tersebut karena kejahatan merupakan sudah kodrat bagi manusia. Jika pun ada

tindakan yang akan dilakukan itu hanya akan dapat mengurangi angka kejahatan agar tidak dapat meningkat.¹ Semakin canggih perkembangan zaman saat ini semakin canggih pula upaya tindak kejahatan yang akan dilakukan atau dengan kata lain extra ordinary crime. Kondisi ini pula yang menyebabkan dan mendorong para penegak hukum agar lebih mampu dalam menangani dan membuktikan suatu kejahatan dalam suatu sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem pengendalian suatu kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga penegak hukum seperti kepolisian,kejaksaan permasyarakatan pidana dan pengadilan.

Dalam proses mengungkapkan perkara - perkara suatu tindak pidana para penegak hukum sering kali mengalami kesulitan sehingga sangat membutuhkan alat bukti yang kuat, pada pasal 184 ayat 1 KUHAP²keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat, adanya saksi merupakan faktor yang penting dalam putusan pengadilan. adanya saksi juga membutuhkan keberanian sangat besar. Dengan mengingat resiko menjadi saksi sangat besar sehingga sedikit orang yang bersedia menjadi saksi. Karena itu di butuhkan perlindungan saksi bagi kejahatan tindak pidana. Pada Pasal 1 ayat 1,undang-undang tersebut dikatakan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan suatu keterangan untuk kepentingan penyelidikan,dan pemeriksaan didalam sidang pengadilan tentang suatu hal tindak pidana yang dia dengan sendiri, dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.Dari bunyi Pasal di atas dihubungkan dengan bunyi penjelasan dari pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan bahawa:

- a. Keterangan saksi diluar apa yang telah dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu, “tidak bisa dijadikan dan juga dinilai sebagai alat bukti.” Keterangan semacam ini tidak terlalu mempunyai kekuatan nilai dalam pembuktian.
- b. “testimonium de auditu” adalah keterangan saksi yang dia peroleh sebagai hasil dari yang dia dengarkan dari orang lain “tidak juga mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang hanya dia dengar dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai bukti”
- c. Pendapat saksi yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan juga merupakan bagian dari keterangan saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5)

Tindak pidana yang terungkap saat ini sebagian besar tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum dan membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana. Misalnya pembunuhan,korupsi,terorisme narkoba dan sebagainya kejahatan ini tidak akan terungkap kecuali masyarakat ikut menjadi saksi dalam perkara ini. Merupakan tanggung jawab lembaga kepolisian untuk menemukan tindak pidana yang merugikan orang lain, namun kontribusi masyarakat sangat penting, terutama sebagai orang yang melihat, mendengar atau mengalami kejahatan tersebut.

Perhatian para saksi masih jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum yang dinilai mencemarkan nama baik tersangka tindak pidana. Dengan jaminan

¹ Rusli Muhammad, “Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana,” n.d.

² Pasal 184 ayat 1 KUHAP di sebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

keamanan yang jauh dari harapan, menjadi saksi membuat seseorang enggan dan pada akhirnya menghambat proses pidana.

Dilema muncul bagi para saksi saat ini, di satu sisi mereka harus memenuhi kewajibannya, di sisi lain hak-haknya tidak terpenuhi bahkan dirugikan oleh tingkat kepentingan dalam setiap persidangan pidana. Kerugian yang diderita saksi adalah hak yang melawan hukum. Dalam keadaan demikian, tidak jarang saksi menolak pemberian keterangan atau kesaksian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dalam suatu proses pidana. Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan yang benar-benar dimiliki oleh saksi adalah agar masyarakat tidak takut untuk mengungkapkan tindak pidana tersebut. Dengan jaminan itu, proses pidana dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tujuannya, yaitu pencarian kebenaran materil. Memperoleh kebenaran materil juga mencapai tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu tercapainya ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Konstitusi Indonesia menjamin adanya perlindungan melalui pada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia: Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan tersebut dalam Pasal 28I Ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan: "Perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan perwujudan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah." Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan saksi adalah pemberian beberapa hak yang digunakan saksi dalam perkara pidana yang dilaksanakan oleh LPSK.³ Saksi yang memiliki pengetahuan langsung dan terlibat langsung dalam kejadian tersebut dan berani melaporkan kejadian tersebut dikenal sebagai saksi yang bekerjasama dengan para penegak hukum, atau mitra hukum biasa disebut dengan "*justice collaborator*".

Istilah Justice Collaborator pada hakekatnya adalah pemberian identitas bagi seorang penjahat yang bersedia bekerjasama dengan para penegak hukum untuk mengungkap suatu kejahatan yang diketahuinya. Justice Collaborator adalah orang-orang baik seperti saksi, pelapor atau whistleblower yang membantu penegakan hukum dengan memberikan informasi yang penting, bukti yang kuat atau kesaksian, dan kesaksiannya itu dapat mengungkap suatu tindak pidana, yang dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkan. Seorang Justice Collaborator merupakan salah satu pelaku dalam tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya dan bukan pelaku utama dalam kejahatan yang dilakukan serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

UU No 13 Tahun 2006⁴ perlindungan saksi dan korban tidak memberikan definisi tentang pelaporan baik Westleblower dan Justice Collaborator walaupun ketiadaan definisi tersebut tidak menghilangkan hak hak yang harus diterima oleh mereka dan LPSK harus bertemu. Karena Westleblower dan Justice collaboration keduanya dianggap sebagai saksi jika melaporkan kejadian tersebut. Pada praktik perlindungan terhadap Justice Collaborator digunakan untuk memberantas kejahatan terorganisasi. kejahatan terorganisasi adalah

³ Siswanto Sumarsono, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁴ Yohanes River Manalu, "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 151-52.

kejahatan yang sangat sulit dalam pengungkapannya. Keberadaan Justice Collaborator dicantumkan di beberapa pasal dalam perundang-undangan antara lain: yang pertama, pasal 1 ayat (2) jo pasal 10, pasal 10A Undang-undang no. 31 tahun 2014 tentang perubahan, yang kedua undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan terhadap saksi dan korban yang berbunyi: "saksi pelaku adalah terdakwa, tersangka, atau terpidana atau yang bekerjasama dengan para penegak hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana dalam kasus yang sama, kedua, surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011, yang ketiga peraturan Bersama Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011. Menurut penulis, dengan adanya penetapan status sebagai terdakwa maupun terpidana menjadi seorang Justice Collaborator menimbulkan akibat hukum yaitu terdakwa ataupun terpidana berhak mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu juga dengan keluarganya. Sehingga dalam hal ini pemenuhan hak Justice Collaborator mestinya terpenuhi. Seperti yang kita ketahui bukan hanya seorang yang berstatus Justice Collaborator saja yang perlu diperhatikan tetapi juga keluarga seseorang Justice Collaborator.

METODE PENELITIAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah suatu kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Melakukan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membahas urutan kerja penelitian, dan teknik penelitian membahas alat-alat yang digunakan untuk mengukur atau mengumpulkan data penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif⁵ (*legal research*) penelitian normative biasa disebut penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu mencari dan menganalisis jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan norma norma hukum sistematis hukum guna memuat aturan tentang perlindungan terhadap keluarga saksi dan korban atau biasa disebut Justice Collaborator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Keluarga Justice Collaborator

Justice Collaborator tidak secara eksplisit didefinisikan dalam peraturan Legislasi. Namun, tentukan dengan menggunakan pendekatan yang dapat diamati dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 10A, Pasal 3 UU No. 31 2014 tentang perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 Perlindungan saksi dan korban yang menyatakan bahwa saksi juga seorang tersangka kejahatan yang sama tidak dapat dibebaskan dari semua tuduhan jika terbukti bersalah, tetapi berdasarkan kesaksiannya digunakan terhadap hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Selain hukuman ringan, pembebasan juga bisa dipertimbangkan bersyarat ada pendapat lain yang mendefinisikan Justice Collaborator sebagai alat atau instrumen penting untuk mendeteksi kejahatan terorganisir. Metode kerja dalam sistem peradilan pidana yang ada menunjukkan kelemahan karena mereka sering tidak dapat

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

mengungkapkan diri,, dan perang melawan kejahatan terorganisir. dalam poin yurisprudensi petugas polisi sering menghadapi berbagai hambatan hukum dan peradilan tidak sepenuhnya menemukan batasan hukum dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama melalui menghadirkan saksi kunci dalam proses hukum sejak pemeriksaan pendahuluan dimulai sampai dengan sidang utama. Secara lisan Justice Collaborator, adalah saksi dari pelaku yang informasinya menyangkut oleh penyelidikan kemudian oleh dideklarasikan dapat membantu lembaga penegak hukum dalam menyelidiki kasus.

Predikat Justice Collaborator tidak dengan mudah dapat di sematkan kepada pelaku kejahatan walaupun bersedia menjadi saksi terutama dia pelaku utama, dan tidak semua saksi pelaku yang dapat menjadi saksi Justice Collaborator. Dengan kata lain, tidak semata-mata penyidik dapat mengangkat seorang saksi pelaku menjadi Justice Collaborator dengan begitu saja, tetapi harus tetap memperhatikan hal-hal yang diberikan limiatif⁶ berupa kategori. Hal ini tertuang dalam SEMA No.4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama di dalam tindak pidana tertentu yang di jabarkan lebih lanjut yaitu:

- a. Yang bersangkutan adalah mereka salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang di maksud dalam SEMA ini, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang berkaitan telah memberikan keterangannya dan bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidikan atau penuntun umum melakukan pengungkapan tindak pidana secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku yang memiliki peran sangat besar atau mengembalikan hasil dari tindak pidana tersebut;
- c. Atas bantuan yang diberikan maka Justice Collaborator sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam menentukan pidananya, hakim dapat memberikan pertimbangan hal-hal dalam penjatuhannya antara lain: menjatuhkan pidana percobaan yang bersyarat khusus atau menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa yang lain, yang terbukti bersalah dalam hal perkara yang dimaksud, dalam hal ini hakim tetap mempunyai kewajiban mempertimbangkan kepentingan berupa pertimbangan atas rasa keadilan masyarakat;
- d. Dalam mendistribusikan perkara tersebut, ketua pengadilan harus memperhatikan hal-hal: memberikan perkara terkait yang diungkapkan oleh Justice Collaborator terhadap majelis yang sama sejauh memungkinkan atau mendahulukan perkara lain yang di ungkapkan oleh Justice Collaborator.

Dengan demikian, saksi pelaku yang diangkat sebagai Justice Collaborator tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja tanpa memperhatikan hal yang mengatur, khususnya hal yang memberikan pengaturan berupa limiatif dari syarat yang diangkatnya saksi pelaku sebagai Justice Collaborator dalam ketentuan yang telah dijelaskan diatas. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi untuk mencapai penegakan hukum yang efektif.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

⁶ Maksud dari limitatif tersebut adalah bersifat membatasi

Didalam pasal tersebut telah mengatur tentang hak saksi ataupun korban. Berlandaskan ketentuan norma pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban, pengaturan pada hak-hak tersebut tidak secara rinci disebutkan mengenai perlindungan yang telah diberikan kepada seorang Justice Collaborator. Hal ini yang memberikan pemahaman bahwa seorang Justice Collaborator mendapatkan hak-haknya sebagaimana seorang saksi pada umumnya. Namun yang menjadi persoalan adalah keluarga saksi dan pelaku yang telah berstatus sebagai Justice Collaborator sangat memerlukan perlindungankhusus agar didalam menyampaikan kesaksiannya terhadap persoalan suatu tindak pidana terlindungi dari berbagai ancaman.

Menurut Soebroto Brotodiredjo, perlindungan yang telah diberikan kepada keluarga seorang Justice Collaborator berkaitan juga dengan terciptanya rasa keamanan dan nyaman yang harus dirasakan oleh seorang keluarga Justice Collaborator tersebut. Istilah keamanan tersebut adalah suasana yang menciptakan individu dan masyarakat suatu rasa bebas dari gangguan baik berupa fisik maupun psikis, dengan adanya rasa kepastian dan bebas dari rasa kekhawatiran, ketakutan dan keraguan, merasa dilindungi dari segala hal mara bahaya dan merasakan kedamaian dan ketentraman baik dari segi lahiriah dan batiniah.⁷

Mengenai hal perlindungan saksi dan korban sudah sepatutnya berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dengan lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bekerja sebagai pelaksana perlindungan dan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban yang ada di Indonesia. Selain itu juga, LPSK dalam menjalankan tugasnya memberikan perlindungan kepada seorang Justice Collaborator dalam hal menangani kasus tindak pidana tertentu yang tertuang didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah mengancam jiwa saksi dan juga korban. Adapun pelayanan yang telah diberikan berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak perlindungan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan, kompensasi ganti rugi.

Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak mendapatkan:

- a. Memperoleh perlindungan terhadap keamanan pribadi, Keluarga, dan Harta bendanya, serta terbebas dari berbagai ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam semua proses memilih dan menentukan berbagai bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan dari manapun;
- d. Mendapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang bisa menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;

⁷ Sumarsono, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*.

- m. Memperoleh penggantian semua biaya, baik biaya transportasi sesuai dengan yang dibutuhkan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup hanya sementara sampai batas waktu Perlindungan yang diberikan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan Korban tindak pidana didalam kasus tertentu sesuai dengan yang diputuskan LPSK.

(3) Selain Saksi dan Korban, hak yang diberikan didalam kasus tertentu yang dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk juga orang yang dapat membantu dengan memberikan keterangan yang ada hubungannya dengan suatu perkara pidana meskipun tidak dia dengar sendiri, tidak dia lihat sendiri, dan juga tidak dia alami sendiri, sepanjang keterangan yang diberikan berhubungan dengan tindak pidana.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Keluarga Saksi Korban Tindak Pidana

1. Bentuk Ancaman dan Perlindungan

Bentuk ancaman yang dialami oleh seorang Saksi yang mendapatkan perlindungan, diantaranya:

- a) Secara psikis ketika merasa takut was-was atas laporan atau keterangan yang telah dibuatnya;
- b) Mengalami intimidasi baik secara tidak langsung maupun secara langsung dari pihak lain atau terlapor untuk mencabut laporan yang telah dibuatnya;
- c) Secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan teror atau gangguan baik berupa fisik, harta benda, maupun pekerjaan;
- d) Akan dilaporkan balik yang dilakukan oleh terlapor atau pihak lain;
- e) Terlapor atau pihak lain yang terkait diikuti/diawasi/diintai atas laporannya;
- f) Mendapat ancaman secara tidak langsung yang bisa membahayakan jiwa;
- g) secara langsung maupun tidak langsung dipaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- h) Mendapat ancaman secara langsung yang dapat membahayakan jiwanya dan harta bendanya;
- i) Mendapatkan gangguan fisik yang bisa membahayakan jiwa dan harta bendanya.

2. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada Saksi yaitu:

1) Perlindungan Fisiknya, antara lain:

- a) Pengawasan dan pengawasan;
- b) Disediakan peralatan keamanan badan;
- c) Diberikan layanan medis dan psikologis;
- d) Mendapatkan Penggantian biaya hidup selama masa perlindungan yang diberikan;
- e) Mendapatkan Penggantian atas biaya akomodasi dan transportasi selama masa perlindungan;
- f) Perlindungan yang diberikan di rumah aman;
- g) Relokasi dan identitas baru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan juru bicara LPSK seseorang yang berstatus sebagai Justice Collaborator mempunyai hak perlindungan hukum yang diatur di dalam undang undang yang menyatakan perlindungan itu diberikan terhadap keamanan pribadi,

keluarga dan harta bendanya. Namun ketika dia memberikan keterangan baik sebagai Justice Collaborator dan LPSK menetapkan yang bersangkutan sebagai Justice Collaborator maka keluarganya berhak mendapatkan perlindungan hukum yang telah di paparkan diatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: Bentuk perlindungan hukum terhadap keluarga Justice Collaborator dalam tindak pidana adalah Perlindungan Fisik, antara lain: Pengawasan dan pengawalan, Penyediaan peralatan keamanan badan, Pemberian layanan medis dan psikologis, Penggantian biaya hidup selama masa perlindungan, Diberikan penggantian biaya akomodasi dan transportasi selama dalam masa perlindungan, Perlindungan yang diberikan di rumah aman, Relokasi dan identitas baru. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, 2015, Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.

Amin, Rahman. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (2017): 165–76. doi:10.23920/jbmh.v1n2.16.

Ariyanti, Dwi Oktafia, and Nita Ariyani. "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 328–44. doi:10.20885/iustum.vol27.iss2.art6.

Astri, Isti Latifah, Sidik Sunaryo, and Bayu Dwi Widdy Jatmiko. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 32–49. doi:10.22219/ilrej.v1i1.16122.

Budoyo, S. "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana," 2008, 1–111.

H, Nufus M, and Ade Mahmud. "Bandung Conference Series: Law Studies Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Berstatus Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra," 2020, 842–51. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1277>.

Hukum, Jurusan Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Praktek Pidana Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama/" 1, no. 14 (2012): 1–8.

Kenedi, John. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*, 2020.

Manalu, Yohanes River. "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 151–52.

Muhammad, Rusli. "Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam

Sistem Peradilan Pidana," n.d.

Mulyadi, Lilik. "Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justu." *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran* 1, no. 3 (2014): 1-20. <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>.

Rachman, Tahar. "Keringanan Penjatuhan Pidana Sebagai Bentuk Penghargaan Untuk Saksi Pelaku (JUSTICE COLLABORATOR) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST)." *Recidive*, no. 6 (2017): 65-84.

Rompas, A T E. "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Terorisme." *Lex Crimen* XI, no. 2 (2022): 37-44. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38595>.

Soviana, Sylvania. "Fungsi Justice Collaborators Terhadap Kejahatan Terorganisasi Tindak Pidana Narkotika." *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): 1659. doi:10.20473/jd.v4i4.28492.

"Sulthon Miladiyanto Sh Mh," no. c (2014).

Transparency International Indonesia. "Whistle Blowing System Dan Justice Collaborator," 2017, 1-29.

Uang, Pencucian. "https://uit.e-journal.id/jpetitum" 9 (2022): 127-40.

Waluyo, Bambang. "Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi." *Sinar Grafika*, 2011.

WEBSITE

<https://nasional.tempo.co/amp/1621418/lpsk-jamin-lindungi-keluarga-jika-bharada-e-jadi-justice-collaborator>